



**KEPALA DESA WANGUNJAYA  
KABUPATEN CIANJUR**

**PERATURAN KEPALA DESA WANGUNJAYA  
NOMOR 3 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN KELUARGA SASARAN PENERIMA MANFAAT  
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT DESA)  
TAHUN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA WANGUNJAYA,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (10) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang tentang Pengelolaan Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024, Daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa berdasarkan hasil musyawarah Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dilingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Naegara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 530);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita



- Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 4);
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2023 Nomor 56);
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2023 Nomor 56);
  16. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 79);
  17. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 97);
  18. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 17 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 17);
  19. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 105 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2023 Nomor 379);
  20. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 4 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penggaran, Penyaluran, Penggunaan dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Tahun 2024;
  21. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 5 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
  22. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Sistem Transaksi Non Tunai Pada Pengelolaan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Pemerintah Desa;
  23. Peraturan Desa Wangunjaya Nomor 3 Tahun 2022 tentang Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal bersekala desa (Lembaran Desa Wangunjaya Tahun 2022 Nomor 3);
  24. Peraturan Desa Wangunjaya Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Wangunjaya Tahun 2023 Nomor 4);

perhatikan : Hasil Musyawarah Desa tentang validasi, finalisasi dan penetapan data Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) tanggal 10 Januari 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN KELUARGA**

PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA  
DESA TAHUN ANGGARAN 2024

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah kabupaten Cianjur.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Naringgul.
3. Desa adalah Desa Wangunjaya.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Peraturan kepala desa adalah semua peraturan yang dibuat oleh Kepala Desa Kalibarukulon untuk melaksanakan Peraturan desa ataupun peraturan lainnya yang lebih tinggi.
9. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dan diputuskan melalui musyawarah Desa sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
10. Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa adalah keluarga yang disepakati dalam Musyawarah Desa Khusus dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa untuk berhak menerima BLT Desa.
11. Data terpadu kesejahteraan social selanjutnya di sebut DTKS.
12. Desil adalah Kelompok persepuluhan yang menunjukkan tingkat kesejahteraan Rumah Tangga dalam DTKS.
13. Desil I adalah rumah tangga yang masuk dalam kelompok 1 – 10 % dan merupakan kelompok yang terendah tingkat kesejahteraannya di hitung secara Nasional.
14. Desil 2 adalah rumah tangga yang masuk dalam kelompok 11 – 20 % dan merupakan kelompok yang terendah tingkat



kesejahteraannya di hitung secara Nasional.

## BAB II

### SASARAN PENERIMA MANFAAT

#### BLT DANA DESA

##### Pasal 2

BLT Desa diberikan kepada keluarga miskin ekstrem sebagai sasaran penerima manfaat.

##### Pasal 3

1. Keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diprioritaskan untuk keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangkutan berdasarkan data yang ditetapkan oleh Pemerintah.
2. Data yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan keluarga desil 1 (satu) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
3. Dalam hal Desa tidak terdapat data keluarga miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 (satu) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga desil 2 (dua) sampai dengan desil 4 (empat) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
4. Dalam hal Desa tidak terdapat data keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa berdasarkan kriteria sebagai berikut:
  - a) kehilangan mata pencaharian;
  - b) mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/ atau difabel;
  - c) tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan; atau
  - d) rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.
  - e) perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin.

##### Pasal 4

Sasaran keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 adalah keluarga yang tidak pernah mendapatkan dan/atau terdaftar sebagai sasaran penerima manfaat Jaring Pengaman Sosial (JPS), seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kartu Prakerja (KP), bantuan JPS lainnya.

##### Pasal 5

Penetapan nama-nama keluarga miskin ekstrem sasaran penerima manfaat BLT Desa dituangkan dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan peraturan Kepala Desa ini.

BAB III  
PENYALURAN BLT DANA DESA

Pasal 6

- (1) Penyaluran BLT Desa diberikan selama kurun waktu 12 (dua belas) bulan untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.
- (2) Penyaluran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 300.000 (*Tiga Ratus Ribu Rupiah*) selama 12 (*Dua Belas*) Bulan Kepada 40 (*Empat Puluh*) Keluarga Penerima manfaat BLT Dana Desa dengan Jumlah Rp. 144.000.000,00 (*Seratus Empat Puluh Empat Juta Rupiah*)
- (3) Penyaluran sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan secara langsung kepada penerima manfaat (cash).

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 7

Monitoring dan evaluasi BLT Desa dilaksanakan oleh:

- a. Badan Permusyawaratan Desa;
- b. Camaat;
- c. DPMD Kabupaten Cianjur; dan
- d. Inspektorat Kabupaten Cianjur.

BAB IV


PENUTUP

Pasal 8


Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Wangunjaya.

Ditetapkan di : Wangunjaya  
Pada Tanggal : 10 Januari 2024



Undangkan di Wangunjaya  
pada Tanggal 10 Januari 2024  
KETARIS DESA WANGUNJAYA





Lampiran : Peraturan Kepala Desa Wangunjaya  
 Nomor : 3 Tahun 2024  
 Tentang : Penetapan Daftar Keluarga Penerima Manfaat  
 Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-  
 Desa) Tahun 2024

DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT  
 BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD)

No.	Nama	L/P	NIK	Alamat	Pekerjaan	Keterangan	Besaran Anggaran
1.	MINAH	P	3203244905580006	KP CIBENGANG	MENGURUS RUMAH TANGGA	NON DTKS	Rp. 3.600.000,-
2.	JUNAEDIN	L	3203241006930005	KP CIBENGANG	PETANI	NON DTKS	Rp. 3.600.000,-
3.	WAYIH	P	3203245808680005	KP CIBENGANG	MENGURUS RUMAH TANGGA	NON DTKS	Rp. 3.600.000,-
4.	WAHIDIN	L	3277021704590001	KP NEGLASARI RT 003 RW 001	PETANI	NON DTKS	Rp. 3.600.000,-
5.	MAYA	P	3203244511570002	KP SUKA TENGAH RT 001 RW 001	PETANI	NON DTKS	Rp. 3.600.000,-
6.	IYIN	L	3203231706990001	KP CILEUNGSIR RT 005 RW 001	PETANI	NON DTKS	Rp. 3.600.000,-
7.	DARYANTO	L	3203242507920003	KP NEGLASARI RT 003 RW 001	PETANI	NON DTKS	Rp. 3.600.000,-
8.	PLAN OTANG	L	3203240704630006	KP KERTASARI RT 002 RW 001	PETANI	NON DTKS	Rp. 3.600.000,-
9.	ENCUN	P	3203246307560002	KP HEGARMAHAH RT 002 RW 003	MENGURUS RUMAH TANGGA	NON DTKS	Rp. 3.600.000,-
10.	HAHAT	P	3203244807750002	KP CIKLEUNDEU RT 001 RW 004	MENGURUS RUMAH TANGGA	NON DTKS	Rp. 3.600.000,-
11.	TEFI	P	3203244603760013	KP CINANGKA RT 003 RW 003	MENGURUS RUMAH TANGGA	NON DTKS	Rp. 3.600.000,-
12.	HANAJI	P	3203246205770004	KP CICADAS RT 001 RW 003	MENGURUS RUMAH TANGGA	NON DTKS	Rp. 3.600.000,-









PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR  
KECAMATAN NARINGGUL  
**KEPALA DESA WANGUNJAYA**

Alamat : Jl. Gunung Sawo No.01 Wangunjaya – Naringgul Pos 43274

**BERITA ACARA**

Nomor : 141/ 07 /BA/I/2024

**KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA KEPALA DESA WANGUNJAYA  
DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WANGUNJAYA KECAMATAN  
NARINGGUL  
TENTANG PERSETUJUAN DAN PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT  
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN 2024**

ada hari ini Rabu tanggal Sepuluh Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat,  
ami yang bertanda tangan dibawah ini :

- JAELANI** : Kepala Desa Wangunjaya dalam hal ini bertindak  
untuk dan atas nama Pemerintah Desa  
Wangunjaya selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
- OJO HENDI SUHENDI** : Ketua BPD Desa Wangunjaya dalam hal ini  
bertindak untuk dan atas nama Badan  
Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Wangunjaya  
selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

enyatakan bahwa :

- PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah membahas, menyepakati dan menyetujui tentang penentuan Jumlah KPM Bantuan Langsung Dana Desa (BLT-DD) Tahun Anggaran 2024. yaitu sejumlah 40 KPM.
- PIHAK PERTAMA akan menindaklanjuti kesepakatan ini dengan Peraturan Kepala Desa tentang Daftar Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun Anggaran 2023.

Demikian Berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Wangunjaya, 10 Januari 2023

Pimpinan Rapat  
Ketua BPD

Mengetahui,  
Kepala Desa Wangunjaya

  
**OJO HENDI SUHENDI**

  
**JAELANI**





POTO KEGIATAN

